



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1209, 2015

LEMSANEG. Jabatan Pimpinan Tinggi. Terbuka.
Pengisian. Tata Cara.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA
DI LEMBAGA SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka instansi pemerintah perlu melakukan promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka;
 - b. bahwa untuk melaksanakan promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di Lembaga Sandi Negara diperlukan suatu pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

Secara Terbuka di Lembaga Sandi Negara;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
 7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Lembaga Sandi Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI LEMBAGA SANDI NEGARA.

Pasal 1

Tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di Lembaga Sandi Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

Pasal 2

Tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi di Lembaga Sandi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk menjamin pelaksanaan pengisian Jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif berdasarkan sistem merit.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Mei 2015

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 14 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA
TERBUKA DI LEMBAGA SANDI NEGARA

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
SECARA TERBUKA DI LEMBAGA SANDI NEGARA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi pemerintah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan didasarkan pada sistem merit;
2. Pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada lembaga pemerintah kementerian/lembaga dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional sedangkan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat kementerian/lembaga yang bersangkutan;
3. Dengan sistem merit, pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi pemerintah didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan;
4. Untuk dapat melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi berdasarkan kompetisi yang terbuka dan adil serta sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatannya, diperlukan tata cara tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di Lembaga Sandi Negara yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi pengisian jabatan pimpinan tinggi utama, madya dan pratama.

B. Maksud dan Tujuan

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara

terbuka di lingkungan Lembaga Sandi Negara.

Tujuan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini adalah terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi utama, madya dan pratama yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan Lembaga Sandi Negara dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini terdiri dari :

1. Perencanaan dan persiapan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi;
2. Pelaksanaan seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi;
3. Monitoring dan evaluasi seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi.

D. Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai negeri pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah.
4. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Lembaga Sandi Negara yaitu Kepala.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Lembaga Sandi Negara meliputi Sekretaris Utama, dan Deputi.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Lembaga Sandi Negara meliputi Kepala Biro, Inspektur, Kepala Pusat, Kepala Direktorat dan Ketua Sekolah Tinggi Sandi Negara.
8. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
11. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi cacatan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA

A. Pembentukan Panitia Seleksi

1. Kepala Lembaga Sandi Negara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk Panitia Seleksi dengan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara;
2. Panitia Seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang;
3. Panitia Seleksi terdiri dari unsur :
 - a. Pejabat di lingkungan Lembaga Sandi Negara, paling banyak 45% dari jumlah keseluruhan panitia seleksi;
 - b. Pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang diseleksikan;
 - c. Akademisi/pakar/profesional.
4. Panitia seleksi yang dibentuk, memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman yang sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang diseleksikan;
 - b. Memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi.
5. Dalam pelaksanaan tugasnya panitia seleksi dapat dibantu oleh :
 - a. Tim Penilai Kompetensi (*assessor*) yang independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi Pejabat Pemerintah;
 - b. Sekretariat Panitia Seleksi yang diketuai oleh Kepala Bagian yang membidangi kepegawaian.

B. Penyusunan Dokumen Rencana Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

Secara Terbuka

1. Unit yang membidangi kepegawaian menyusun dokumen rencana pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di Lembaga Sandi Negara.
2. Dokumen rencana pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka meliputi :
 - a. Data jabatan yang akan diseleksi;
 - b. Kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk masing-masing jabatan;
 - c. Susunan anggota beserta biodata singkat Panitia Seleksi;
 - d. Metode seleksi;
 - e. Jadwal pelaksanaan seleksi.

BAB III

PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA

JABATAN PIMPINAN TINGGI

A. Pengumuman

1. Untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi wajib diumumkan secara terbuka, dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik (termasuk media *on-line*/internet).
2. Pengumuman dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
3. Untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya diumumkan secara terbuka dan kompetitif kepada seluruh instansi secara nasional.
4. Untuk mengisi jabatan jabatan pimpinan tinggi pratama diumumkan secara terbuka dan kompetitif paling kurang pada tingkat Lembaga Sandi Negara.
5. Dalam pengumuman tersebut memuat :
 - a. Nama jabatan yang diseleksi;
 - b. Persyaratan administrasi antara lain :
 - 1) Surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai;
 - 2) Fotokopi SK kepangkatan dan jabatan yang diduduki;
 - 3) Fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - 4) Fotokopi SPT tahun terakhir;

- 5) Fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir;
- 6) Riwayat hidup (CV) lengkap.
- c. Persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas (format terlampir);
- d. Batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
- e. Tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
- f. Alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;
- g. Ketentuan lain yang diperlukan, antara lain :
 - 1) Berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
 - 2) Dalam seleksi tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun;
 - 3) Setiap perkembangan informasi seleksi disampaikan melalui laman Lembaga Sandi Negara di www.lemсанeg.go.id;
 - 4) Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar;
 - 5) Apabila di kemudian hari diketahui pelamar telah memberikan data/keterangan tidak benar, maka Panitia Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi;
 - 6) Keputusan Panitia Seleksi/Pejabat Pembina Kepegawaian bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- h. Pengumuman ditanda tangani oleh Ketua Panitia Seleksi atau Ketua Sekretariat Panitia Seleksi atas nama Ketua Panitia Seleksi.

B. Persyaratan

Pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Lembaga Sandi Negara dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan ASN dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan.

1. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama

a. Persyaratan Umum

- 1) Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
- 2) Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 3) Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada

hari pertama pengumuman seleksi terbuka;

- 4) Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 5) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- 6) Tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindakan pidana;
- 7) Telah menyerahkan SPT Tahunan dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- 8) Mempersiapkan makalah dengan topik atau judul yang disesuaikan dengan jabatan yang akan dilamar.

b. Persyaratan Kepangkatan

Memiliki pangkat terakhir sekurang-kurangnya Pembina Utama Madya (IV/d).

c. Persyaratan Pendidikan

- 1) Memiliki pendidikan minimal strata-II/pascasarjana (S2);
- 2) Telah melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) sekurang-kurangnya Tingkat I atau yang setara bagi pelamar yang saat ini sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya.

d. Persyaratan Kompetensi

- 1) Memenuhi Standar Kompetensi Manajerial yang berlaku di Lembaga Sandi Negara sesuai dengan jabatan yang dilamar.
- 2) Memenuhi Standar Kompetensi Teknis/Bidang yang berlaku di Lembaga Sandi Negara sesuai dengan jabatan yang dilamar.

e. Persyaratan Rekam Jejak Jabatan

- 1) Sedang/pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi madya/jabatan fungsional tertentu ahli utama;
- 2) Memiliki pengalaman melaksanakan penugasan dalam bidang persandian dengan akumulasi jabatan minimal 5 (lima) tahun pada hari pertama pengumuman seleksi terbuka.

2. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

a. Persyaratan Umum

- 1) Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
- 2) Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- 3) Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada hari pertama pengumuman seleksi terbuka;
- 4) Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 5) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- 6) Tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindakan pidana;
- 7) Telah menyerahkan SPT Tahunan dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- 8) Mempersiapkan makalah dengan topik atau judul yang disesuaikan dengan jabatan yang akan dilamar.

b. Persyaratan Kepangkatan

Memiliki pangkat terakhir sekurang-kurangnya Pembina Utama Muda (IV/c).

c. Persyaratan Pendidikan

- 1) Memiliki pendidikan minimal strata-II/pascasarjana (S2);
- 2) Telah melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) sekurang-kurangnya Tingkat II atau yang setara bagi pelamar yang saat ini sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama.

d. Persyaratan Kompetensi

- 1) Memenuhi Standar Kompetensi Manajerial yang berlaku di Lembaga Sandi Negara sesuai dengan jabatan yang dilamar.
- 2) Memenuhi Standar Kompetensi Teknis/Bidang yang berlaku di Lembaga Sandi Negara sesuai dengan jabatan yang dilamar.

e. Persyaratan Rekam Jejak Jabatan

- 1) Sedang/pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi madya/jabatan fungsional tertentu ahli utama; atau
- 2) Sedang/pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun;
- 3) Memiliki pengalaman melaksanakan penugasan dalam bidang persandian dengan akumulasi jabatan minimal 5 (lima) tahun pada hari pertama pengumuman seleksi terbuka.

3. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

a. Persyaratan Umum

- 1) Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
- 2) Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 3) Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada hari pertama pengumuman seleksi terbuka;
- 4) Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 5) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- 6) Tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindakan pidana;
- 7) Telah menyerahkan SPT Tahunan dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- 8) Mempersiapkan makalah dengan topik atau judul yang disesuaikan dengan jabatan yang akan dilamar.

b. Persyaratan Kepangkatan

Memiliki pangkat terakhir sekurang-kurangnya Pembina Tingkat I (IV/b).

c. Persyaratan Pendidikan

- 1) Memiliki pendidikan minimal strata-I/sarjana (S1);
- 2) Telah melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) sekurang-kurangnya Tingkat III atau yang setara bagi pelamar yang saat ini sedang menduduki Jabatan Administrator.

d. Persyaratan Kompetensi

- 1) Memenuhi Standar Kompetensi Manajerial yang berlaku di Lembaga Sandi Negara sesuai dengan jabatan yang dilamar.
- 2) Memenuhi Standar Kompetensi Teknis/Bidang yang berlaku di Lembaga Sandi Negara sesuai dengan jabatan yang dilamar.

e. Persyaratan Rekam Jejak Jabatan

- 1) Sedang/pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama/jabatan fungsional tertentu ahli madya; atau
- 2) Sedang/pernah menduduki jabatan administrator sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun;
- 3) Memiliki pengalaman melaksanakan penugasan dalam bidang persandian dengan akumulasi jabatan minimal 5

(lima) tahun pada hari pertama pengumuman seleksi terbuka.

C. Pelaksanaan Seleksi

Pelaksanaan Seleksi dilakukan secara bertahap dimulai dari seleksi administrasi, seleksi kompetensi manajerial, penilaian rekam jejak calon, dan seleksi kompetensi bidang.

1. Seleksi Administrasi

- a. Penilaian terhadap kelengkapan berkas persyaratan administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi;
- b. Penetapan minimal 3 (tiga) calon baik pimpinan tinggi utama, madya maupun pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk masing-masing jabatan. Ketentuan ini dikecualikan jika sampai batas waktu pendaftaran jumlah pelamar kurang dari 3 (tiga) orang;
- c. Pengumuman hasil seleksi administrasi dilakukan secara *on-line* dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.

2. Seleksi Kompetensi Manajerial

Dalam melakukan penilaian kompetensi manajerial dapat menggunakan metode *Assessment Center* yang dilakukan oleh unit/konsultan *Assessment Center* yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

3. Penilaian rekam jejak pelamar

- a. Penilaian rekam jejak pelamar dilakukan melalui rekam jejak jabatan, pengalaman, dan rekam jejak integritas;
- b. Rekam jejak jabatan dan pengalaman bertujuan untuk menilai kesesuaian jabatan dan pengalaman calon dengan jabatan yang dilamar;
- c. Rekam jejak integritas bertujuan untuk menilai kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, bersih dari korupsi dan pencucian uang, serta tidak melakukan pelanggaran moral/etika;
- d. Penelusuran rekam jejak dilaksanakan secara tertutup namun tetap mengedepankan obyektivitas;
- e. Penelusuran rekam jejak dapat dilaksanakan dengan memperhatikan masukan masyarakat dan/atau wawancara ke tempat asal kerja pelamar yaitu kepada atasan, rekan sejawat, bawahan, dan lingkungan terkait lainnya;
- f. Instrumen/kriteria penilaian integritas merupakan bahan penilaian utama untuk mengukur integritas pelamar; dan

- g. Hasil penilaian rekam jejak selanjutnya digabung dengan hasil penilaian tes tahap akhir (wawancara).
4. Penilaian kompetensi bidang/kompetensi teknis
- a. Penilaian kompetensi teknis dapat dilakukan melalui Tes Penulisan Makalah dan Tes Wawancara;
 - b. Tes Penulisan Makalah dan Tes Presentasi Makalah sesuai dengan formasi jabatan yang diseleksikan (topik/tema ditentukan oleh Panitia Seleksi); dan
 - c. Tes Wawancara oleh Panitia Seleksi. Panitia seleksi menyusun materi wawancara sesuai dengan bidang jabatan yang dilamar. Wawancara bersifat klarifikasi dan pendalaman atas kemampuan bidang yang dilamar yang mencakup kompetensi manajerial, visi, strategi, dan aksi jika pelamar menduduki jabatan tersebut.

D. Hasil Seleksi

1. Panitia Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai para pelamar;
2. Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap seleksi secara terbuka melalui papan pengumuman/media cetak/media elektronik/internet;
3. Untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi utama :
 - a. Panitia seleksi menyampaikan hasil penilaian jabatan pimpinan tinggi utama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi pada masing-masing jabatan untuk disampaikan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara.
 - b. Peringkat nilai yang disampaikan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara bersifat rahasia;
 - c. Kepala Lembaga Sandi Negara mengusulkan 3 (tiga) calon pimpinan tinggi utama yang telah dipilih Panitia Seleksi untuk setiap jabatan kepada Presiden.
4. Untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi madya :
 - a. Panitia seleksi menyampaikan hasil penilaian jabatan pimpinan tinggi madya dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi pada masing-masing jabatan untuk disampaikan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara.
 - b. Peringkat nilai yang disampaikan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara bersifat rahasia;
 - c. Kepala Lembaga Sandi Negara mengusulkan 3 (tiga) calon pimpinan tinggi madya yang telah dipilih Panitia Seleksi untuk

setiap jabatan kepada Presiden.

5. Untuk pengisian Jabatan Tinggi Pratama :
 - a. Panitia seleksi menyampaikan hasil penilaian jabatan tinggi pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk masing-masing jabatan untuk disampaikan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - b. Peringkat nilai yang disampaikan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara bersifat rahasia;
 - c. Kepala Lembaga Sandi Negara menetapkan nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang telah dipilih panitia seleksi untuk setiap jabatan.
6. Bagi calon yang dinyatakan lulus wajib menyerahkan hasil uji kesehatan dan psikologi.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

1. Kandidat yang sudah dipilih dan ditetapkan harus diberikan orientasi tugas oleh Kepala Lembaga Sandi Negara selama 1 (satu) bulan;
2. Status kepegawaian bagi kandidat yang terpilih berasal dari instansi luar ditetapkan dengan status dipekerjakan sesuai peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun untuk kepentingan evaluasi kinerja;
3. Kepala Lembaga Sandi Negara menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka kepada KASN dan tembusannya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V

PENUTUP

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lembaga Sandi Negara ini agar dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan Lembaga Sandi Negara.

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

DJOKO SETIADI